UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB 3

POLIGAMI DALAM BERBAGAI ASPEK

2.1 Kebahasaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah "Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan". Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni "sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama", maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.[50]

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *Gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami mamiliki istri lebih dari satu orang.[51]

Istilah poligami dalam bahasa Arab adalah *ta'addud al-zawjāt*. Poligami adalah suatu kebolehan suami untuk beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan. Sebaliknya, perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki sering disebut dengan poliandri. Dengan demikian, perkawinan poliandri merupakan lawan dari perkawinan poligami.[52]

Sedangkan poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah "Poligamy" dan disebut تَعَدَّ دُ الزَّوْجَات dalam hukum Islam, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris "Poliandry" dan di sebut تَعدَد الآزوج atau تعدد البعول dalam hukum Islam, yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari

[50] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm, 1089.

[51] Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm, 15.

[52] M. Alfatih Suryadilaga, *Sejarah Poligami dalam Islam*, Musãwa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 1, Maret 2002.

seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang.[53]

Zamakhsyari didalam Tafsir al-Kasyasaaf menerangkan bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama hal dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah yang kemudian diatur dalam ajaran Islam. Dalam keadaan seperti itu, seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami maka akan membuka peluang pada perzinaan itulah sebabnya poligami di perbolehkan dalam Islam.[54]

Aa Gym menjelaskan berpoligami merupakan ibadah yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Realita ditengah masyarakat memandang buruk atau negatif terhadap amaliah poligami. Oleh karena itu diantara tujuan utama beliau berpoligami ialah menghilangkan citra bahwa poligami suatu kekeliruan atau kejahatan, menyadarkan untuk berhati-hati dan tidak menggampangkan berpoligami, karena poligami harus dilakukan dengan persiapan yang baik, kualitatif dan didukung oleh ilmu serta ekonomi yang representatif. Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa poligami mengandung unsur penyelamatan serta ikhtiar.[55]

Menurut Prof. Mahmoed Syaltut bahwa poligami menurut asal hukumnya boleh (mubah). Perbuatan ini sejak permulaan Islam menunjukkan bahwa poligami itu di perbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan, tetapi jika dikhawatirkan terjadinya penganiayaan tersebut, maka wajiblah mencukupkan istri seorang saja.[56]

Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut:

> *"Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.*

[53] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm, 39-40.

[54] Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Juni 2015: 58.

[55] Jurnal RISALAH, hlm, 59.

[56] Ibid, hlm, 59.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human invesment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya".[57]

Amir Abdul Aziz dalam Tafsir Syamiil mengatakan bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang dapat memahami, yang berdiri berdasarkan keadilan dan penuh dengan pertimbangan serta tidak melampaui batas. Islam tidak mengharuskan menikah hanya sekali saja tapi boleh lebih dari satu, dan islam tidak membiarkan perkara menikah tanpa ada aturan atau tuntunan dan penjagaannya. Bahkan islam memberikan solusi terbaik dalam masalah pernikahan ini. Islam menghimbau untuk segera menikah dan menghindari masa lajang baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan umat agar mendapatkan keridhoan dan rasa ketenangan serta kenikmatan dalam rumah tangga. Tetapi jika ada keadaan yang mendesak sehingga sedikit memaksakan sesuatu untuk berpoligami, maka hal itu tidak bisa dihindari untuk poligami. Adapun syarat-syaratnya adalah:[58]

1. ***Pertama,*** istri mempunyai suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Dalam kasus ini suami tidak bisa bersabar dalam waktu yang lama sampai dia takut terlibat dalam hal yang dilarang islam, maka suami diperbolehkan untuk poligami.
2. ***Kedua,*** Istri tidak dapat melahirkan. Jika tidak diperbolehkan untuk suami menikah lagi maka tidak akan ada keturunan atau anak dalam pernikahan. Dan manusia dikemas pada cinta keturunan, yang tetap merindukan dan bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka sendiri. Dengan demikian akan terasa lengkap kehidupan mereka bila adanya keturunan sehingga tidak terjadi hal yang dapat mengganggu pernikahan.
3. ***Ketiga,*** Masa-masa Peperangan, itu adalah fakta yang tidak diragukan lagi yang terjadi dari waktu ke waktu. Dimana adanya perselisihan manusia yang menimbulkan persaingan dan pertikaian yang menghancurkan. Masyarakat dan negara-negara beragam sepertinya mereka tidak takut untuk melakukan cara-cara yang paling keras dalam menyesaikan masalah dan perselihan. Sehingga

[57] Ghazaly ABD Rachman, *Fiqih Munakahat, cet.2,* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm, 130-131.

[58] Amir Abdul Aziz, *Tafsir Al-Syamiil Al-Qur'anulkarim*, Jilid 2, (Al-Azhar: Dar Al Salam, 2000/1420 H), hlm, 652.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam masa-masa peperangan tersebut banyak kaum laki-laki yang terbunuh. Pada hakikatnya peperangan mengharuskan laki-laki untuk pergi dan perempuan tetap tinggal. Dan perkara ini sangat jelas, karena akan terjadi kesenjangan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan dimana jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, maka diperbolehkanlah untuk berpoligami kalau terjadi masa-masa seperti ini, masalah ini akan terjadi didalam lingkungan masyarakat atau manusia.

4. ***Keempat,*** tabayun antara istri dan suami. Dalam arti ada perkara-perkara antara suami dan istri yang harus dibicarakan untuk kelangsungan hidup rumah tangga. Karena dalam urusan hidup setiap manusia berbeda-beda baik itu dalam masalah akhlak, prestasi, kesanggupan, kecerdasan, dan dari segi mental, psikologis, spiritual dan fisik, dan dalam hal keuangan atau makanan, begitu juga dalam hal seks. Maka ketika mereka dipisahkan dari hal ini, akan ada kesenjangan antara jiwa dan keinginan yang kuat. Ini semua sudah menjadi ketentuan Allah dan semua makhluk ciptaannya.[59]

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.[60]

Pandangan para fuqaha dalam masalah poligami dapat diigolongkan menjadi tiga, yakni:

1. Mereka yang berpegang pada ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. Yang berpendapat seperti ini adalah para fuqahâ (pemikir) mutakhir seperti Syah Waliyullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Ameer Ali, Qasim Amin, dan Fazlur Rahman.
2. Mereka yang menyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu sampai empat. Pendapat seperti ini dipegang oleh jumhur ulama salaf.

[59] Amir Abdul Aziz, *Tafsir Syamiil Al-Qur'anulkarim*, Jilid 2, hlm, 652-653.

[60] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm, 43.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Menikahi wanita bahkan lebih dari empatpun boleh. Pendapat seperti ini disampaikan oleh ulama Dzahiri.[61]

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum poligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupaka sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.[62]

Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 3 yang berbunyi:

1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[63]

Dari undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu apabila di izinkan oleh pengadilan bagi seorang pegawai negeri. Seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu kali karena mudarat karena hal-hal seperti seorang istri tidak bisa memberikan keturunan kepadanya dan suami istri tersebut ingin mempunyai anak maka seorang suami boleh menikah lagi, karena istrinya sakit dan tidak bisa mengurus suaminya maka seorang suami boleh menikah lagi.

Meski dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun dalam ayat disebutkan bahwa pengadilan dapat

[61] Fayumi Badriyah, dkk, *Isu-Isu Gender Dalam Islam*, cet.1, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), hlm, 52.

[62] Attan Navaron, *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Qurasyi Shihab) Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), hlm, 46.

[63] Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm, 69.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberi ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[64]

Sedangkan dalam pasal 4 selain mengatur mengenai bagaimana prosedur mengajukan permohonan untuk melakukan poligami, dalam ayat 2 disebutkan alasan-alasan yang memungkinkan pengadilan untuk mengijinkan poligami. Yaitu bila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan bila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, dalam komplikasi Hukum Islam-aturan hukum yang dipakai umat muslim dalam hukum perdata beracara pada pasal 55 ayat 2 disebutkan syarat-syarat suami untuk melakukan poligami,

> *"Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya".*[65]

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istrinya, Nabi Saw bersabda:

> عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنْ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم قال: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا جَآءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِلٌ (رواه ابوداودو التر مذى والنسائ و ابن حبًان).

> *"Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi saw bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan bahunya miring".*[66]

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggaman Allah Swt yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya.

---

[64] Vony Reynata, *Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara Terhadap Perempuan, Jurnal Perempuan (untuk pencerahan dan kesetaraan), Menimbang Poligami*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm, 11.

[65] Vony Reynata, hlm, 11-12.

[66] Gazaly ABD Rachman, hlm, 131-133.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam kaitan ini, Aisyah r.a. berkata:

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه و سلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اَللّٰحُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِى فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ, قَالَ اَبُوْدَاوُدَ يَعْنِى اَلْقَلْبُ (رواه ابوداود واترمذى والنسائ وابن حبّان).

"Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo'a: Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak mengusainya. Abu Daud berkata: Yang dimaksud dengan 'Engkau Kuasai tetapi aku tidak menguasai' yaitu hati".

Menurut Al-Khattabi, hadits tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak di larang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.[67]

Rasulullah Saw. memberi peringatan kepada si lelaki yang telah selesai melakukan *ijab qabul* dengan wali si perempuan agar dia berlaku baik terhadap istrinya sebab sejak ijab qabul tersebut tanggung jawab atas perempuan telah berpindah dari tangan orang tuanya kepada suaminya. Rasulullah Saw bersabda:

اِسْتَوْصُوْا بِا لِنّسَاءِ خَيْرًا اَخَذْتُمُوْ هُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُو جَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. (رواه البخارى و مسلم).

"Aku diperingatkan kepada kamu agar kamu berlaku baik kepada istri-istri kamu. Karena kamu mengambil dia adalah sebagai amanah dari Allah dan telah menjadi halal kehormatannya bagi kamu dengan kalimat Allah. ***(H.R. Bukhari dan Muslim)****".*[68]

2.2 Historis

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab khususnya yang hidup di Jazirah Arab telah mempraktekkan poligami yang dilakukan tanpa ada batasan. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri.[69]

---

[67] Ibid, hlm, 133.

[68] Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm, 71-72.

[69] Fayumi Badriyah, dkk, *Isu-Isu Gender Dalam Islam*, hlm, 42.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Poligami dalam sejarah manusia ternyata mengikuti cara pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan itu sebagai makhluk yang hina, maka poligami menjadi subur (banyak dilakukan), sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat, poligamipun berkurang.[70]

Sesungguhnya telah terjadi berbagai penafsiran dan pendapat tentang asal mula kejadian perempuan. Pertanyaan yang sering muncul adalah: Apakah dia diciptakan dari tanah seperti Adam, atau dia justru diciptakan dari bagian tubuh Adam. Pembicaraan dalam masalah ini dimulai dari penafsiran surah An-Nisa' ayat pertama, yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".[71]

Pendapat para ulama tentang kejadian perempuan dari lelaki, khususnya Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Adam, bukan tanpa alasan. Sebab ada informasi dari hadis sahih seperti berikut:

....واستو صوابالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيءفى الضلع أعلاه ان ذهبت تقمه كسرته وان تركته لم يزل أعوج...

"...Nasahatilah perempuan itu dengan baik karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalahbahagian atas. Jika kamu memaksa untuk meluruskannya pasti kamu akan mematahkan dan jika kamu membiarkannya dia akan tetap bengkok".

[70] Ibid, hlm, 42.

[71] Al-Qur'an, Surah An-Nis, Ayat:1.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada hadis di atas jelas terlihat bahwa perempuan itu dikatakan seperti tulang rusuk yang bengkok, bukan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya tulang rusuk bengkok itu bukan asal, tetapi gambaran sikap dasar perempuan. Sebab ada sifat-sifat dasar yang harus dipahami oleh lelaki dan perlu disikapi dengan penuh kebijaksanaan.[72]

Jika perempuan itu mitra para lelaki maka kedua jenis manusia ini harus seiring selangkah, saling memahami. Sikap superior dan infirior sewajarnya ditiadakan sebab kemitraan pada hakikatnya adalah memadukan kelebihan dan melengkapi kekurangan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga dan masyarakat paripurna dan sesungguhnya. Namun sesungguhnya inti dari ajaran Islam adalah memuliakan kedudukan dan kejadian perempuan. Islam tidak membedakan di antara perempuan dan lelaki dalam aspek ini. Keduanya adalah manusia yang utuh berasal dari keturunan Adam. Ini yang diungkapkan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 70:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

"Artinya: Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak keturunan Adam. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan".[73]

Wanita memang pernah tertindas dalam sejarah. Misalnya saja dalam sejarah bangsa Arab, bahkan di sejarah bangsa mana pun di dunia ini kaum hawa di masa lampau mengalami hal yang sama. Pada masa Jahiliah, sebelum datangnya suatu ajaran agama yang disebut Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa nasib wanita di kala itu memang sangat terpinggirkan dan tertindas di bawah kesewenang-wenangan dan hegemoni kaum lelaki.[74]

Al-Qur'an menyebutkan perilaku orang-orang Arab jahiliyah bahwa mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka karena takut menanggung cela atau makan bersama mereka. Dalam pandangan mereka, wanita tak lebih dari barang

[72] Amin Saidul, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, (Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015), hlm, 101-102.

[73] Op. Cit, hlm, 102-103.

[74] Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut?*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), hlm, 14.

warisan sehingga seorang anak laki-laki bisa menikahi istri ayahnya (setelah kematian ayahnya) dan melarang mereka untuk menikah sepanjang masa.[75]

Dengan banyak cara dan berbagai argumentasi. Secara rasional objektif biasanya pendukung poligami sering memakai alasan demografi dengan mengatakan di dunia ini jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, maka poligami akan membantu semua lelaki dan perempuan secara legal formal untuk dapat menikmati seks dan memperoleh keturunan.[76]

Berbicara poligami, kita akan teringat adanya fenomena yang mengundang kontroversi diberbagai kalangan. Tidak hanya kaum aktivis perempuan dan agamawan yang mengomentari fenomena ini, tetapi juga para artis yang ikut dalam debat publik menyikap poligami Award. [77]

Di India, juga di negeri Islam dan non-Islam lainnya, poligami diserang oleh mereka yang mendukung hak-hak perempuan bahkan. Bukan ha-nya Islam tapi juga semua agama, adat dan tradisi yang terkait yang memperbolehkan beristri lebih dari satu. Mitos dan legenda Hindu bertutur tentang ratusan istri dari beberapa dewa, misalnya, Krishna. Bahkan sebagian Kulin Brahmin memiliki istri lusinan di Bengan Tengah.[78]

Peraturan poligami sebenarnya telah dikenal dan dibolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku dikalangan penganut agama-agama *ardi* seperti Berhalaisme, Majusi, dan Budha. Agama-agama ini membolehkan praktek poligami dengan jumlah yang tidak terbatas. Begitupula dalam agama Masehi, tidak ada keterangan yang melarang pengikutnya untuk berpoligami dengan dua perempuan atau lebih.[79]

Dalam agama Hindu, poligami dilakukan sejak zaman bahari. Seperti yang dilakukan oleh beberapa bangsa lain, poligami yang berlaku dalam agama Hindu tidak mengenal batasan tertentu mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Hal tersebut juga membudayakan dan melembaga pada masyarakat Israel sebelum

---

[75] Al-Ghamidi Ali bin Sa'id, *Fikih Wanita,* (Jakarta: Aqwam 2012), hlm, xix.

[76] Kristi Poerwandri, *Ilusi Poligami, Jurnal Perempuan (untuk pencerahan dan kesetaraan), Menimbang Poligami,* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm, 19.

[77] Leli Nurohmah, *Poligami, Saatnya Melihat Realitas, Jurnal Peremppuan, Menimbang Poligami,* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm, 31.

[78] Engineer Asghar Ali, *Matinya Perempuan (Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki),* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm, 131.

[79] Engineer Asghar Ali, hlm, 33.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

datangnya Nabi Musa a.s. Kebiasaan perkawinan poligami tersebut kemudian diupayakan oleh Talmud di Yerussalem untuk dihapuskan.[80]

Agama Yahudi memperbolehkan perkawinan poligami dengan tanpa batasan tertentu. Dalam tradisi Kristen, poligami dijalankan sampai adanya aturan Yustinus. Kebiasaan sebelumnya, tidak ada aturan khusus yang membahas masalah perkawinan tersebut. Perkembaangan modern menyebabkan banyaknya pandangan yang mengutuk perkawinan poligami. Barat mengklaim perkawinan tersebut adalah sesuatu yang tidak bermoral. [81]

Dalam kajian antropologi yang mempelajari pola-pola kebudayaan masyarakat, perkawinan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya suatu kelompok kekerabatan (*kin group*) yang disebut keluarga inti (nuclear family). Tradisi praktek poligami ini diperkuat oleh masuknya agama Islam ke tanah Nusantara yang mulai menyebar secara luas di awal abad ke 13. Ajaran Islam memang membolehkan poligami, meskipun dibatasi empat istri.[82]

Melalui perspektif antropologi dan sejarah, terlihat bahwa praktek poligami pada masyarkat-masyarakat pra-industrial, di samping berkaitan dengan pemuasan hasrat seksual, juga terkait dengan persoalan pembagian kerja seksual. Ajaran Islam yang seharusnya tidak membelenggu perempuan, malah kemudian melebur dalam budaya dan struktur patriarki dengan membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu. [83]

Pada masa Nabi Muhammad, ada seorang sahabat yang bernama Ghilan At-Tsauqfi. Dia mempunyai sepuluh orang istri. Hal ini dilaporkan pada Nabi, kemudian beliau menyuruhnya untuk mengambil hanya empat dari sepuluh istri tersebut. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respons sosiologis dan antropologis Al-Qur'an atas masyarakat saat itu. Bilangan empat bukan lagi diartikan sebagai batas maksimal untuk masa sekarang, tetapi batas maksimal untuk masa lalu. Namun, para ahli fiqih yang notabene ulama laki-laki, sering menjadikan batas

---

[80] M. Alfatih Suryadilaga, *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, hlm, 3.

[81] Ibid, hlm, 4.

[82] Budi Radjab, *Meninjau Poligami: Perspektif Antropologi dan Keharusan Mengubahnya, Jurnal Perempuan (untuk pencerahan dan kesetaraan) Menimbang Poligami*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm, 69-74.

[83] Budi Radjab, Jurnal Perempuan, hlm, 80-81.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

maksimal 4 yang seringkali menafsirkan ajaran-ajaran Islam masa lalu secara tekstual, tanpa melihat kondisi perubahan yang terjadi dalam masyarakat, seolah-olah keberlakuannya universal dan abadi.[84]

2.3 Nash

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap teledor dan bermalas-malas. Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tidurnya mahupun nafakahnya. Siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh kahwin lebih dari seorang.[85]

Bentuk perkawinan dalam Islam ada dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat yang eksklusif dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta dan pelayanan seksual sepasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Lawan dari kata monogami adalah poligami, berarti perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan.[86] Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

[84] Ibid, hlm, 81.

[85] Qardhawi Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Singapura: pt. Bina ilmu, 1993), hlm,

[86] Usman, Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam, An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam, Vol.39,No.1 Januari-Juni 2014, hlm, 130.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Poligami tidak akan ada kecuali jika membludaknya jumlah perempuan. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah di mana pun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapat posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang.[87]

Sebenarnya poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua. Masalannya sekarag ini adalah, sebagian laki-laki yang ingin atau telah melakukan praktik poligami sering mengabaikan unsur keadilan yang telah Allah syaratkan kepada laki-laki ketika ingin melakukan praktik poligami.[88] Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 129 tentang keadilan berpoligami yang berbunyi:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat ini menjelaskan bahwa *kamu* wahai para suami *sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta *di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya.

[87] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Sinar Grafika Offset: Amzah, hlm, 184.

[88] Ibid, hlm, 185-186.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin persaan kamu sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung* kepada istri yang kamu cintai dan mendemontrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya, *sehingga kamu biarkan* isrtimu *yang lain terkatung-katung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya. *Dan jika kamu* setiap saat dan bersinambung *mengadakan perbaikan* dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah *dan bertakwa*, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, *maka* Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena *sesunguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[89]

[89] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an), Volume 2*..., hlm, 606-607.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU